

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih seseorang dalam mengisi jabatan politik tertentu. Tugas tersebut mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD serta dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada saat yang sama, pemilihan kepala daerah harus tetap dilakukan adapun yang dipilih saat Pilkada serentak yaitu. Gubernur, Bupati, dan Walikota. Setiap warga negara memiliki hak yang dijamin secara hukum untuk memilih. Etnis Suku Anak Dalam Orang Rimba juga memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Orang rimba ikut pemilu 2020, meski masih banyak orang rimba yang belum memutuskan untuk mencoblos.

Pemilihan umum di tengah Covid-19 membutuhkan ruang khusus. Karena akan banyak pandangan dari berbagai lapisan masyarakat yang setuju atau tidak setuju dengan kelanjutan pemilu. Pandemi Covid-19 berdampak besar dan juga menekan berbagai daerah di tanah air untuk memutuskan akan menyelenggarakan Pilkada atau tidak, yang menimbulkan kontroversi. Ada dua opsi yang sulit dihadapi, yakni pemenuhan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat atau kemungkinan adanya peningkatan kasus positif Covid-19 akibat pilkada serentak atas keikutsertaan dalam pemilihan umum.

Pemerintah khususnya para penyelenggara Pilkada harus mempertimbangkan bahwa keselamatan dan kesehatan penyelenggara Pilkada maupun masyarakat itu memang sangatlah penting. Mengingat bahwa orang yang terpapar Covid-19 dikonfirmasi juga berhak memilih. Rencana yang disiapkan KPU yaitu dengan mengatur pelaksanaan, regulasi, hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Jelang Pilkada 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya agar seluruh warga negara Indonesia dapat menggunakan hak pilihnya. Tidak terkecuali pasien positif Covid-19 yang mungkin melakukan isolasi mandiri atau perawatan di fasilitas kesehatan.

Pada Pilkada sebelumnya membawa banyak orang atau massa sekaligus. Kalaupun KPU sudah menyiapkan petunjuk pelaksanaan teknis, tidak menjamin keselamatan pemilih bisa dihindari. Selain sifat virus yang tidak terlihat juga berbahaya karena dapat menular melalui udara. Di sisi lain, pilkada juga penting sebagai bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pembentukan masa depan daerah sendiri. Oleh karena itu diperlukan kerja yang serius, sistematis dan terencana. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) masih memiliki waktu yang cukup untuk melakukan berbagai simulasi agar pesta demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik di tingkat daerah sesuai protokol kesehatan. Upaya pejabat KPU, KPUD dan KPPS diutamakan untuk memastikan protokol kesehatan dipahami dengan baik oleh pejabat KPPS. Hal ini mutlak harus dipahami oleh penanggung jawab KPPS.

Walaupun pemerintah dan KPU pun sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada Pilkada, namun pelanggaran-pelanggaran terhadap proses tersebut tetap terus terjadi. Secara nasional saja misalnya, Bawaslu telah mencatat sepanjang tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2020 di sejumlah daerah terdapat 612 kasus pelanggaran protokol Covid-19. Sebanyak 83 kegiatan kampanye terpaksa dibubarkan karena tidak sesuai aturan. Pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye 10 hari pertama berjumlah 237 pelanggaran, 10 hari kedua berjumlah 375 pelanggaran, dan 10 hari ketiga terjadi 306 pelanggaran. Khusus di Kalbar sampai dengan 7 November 2020 Bawaslu Kalbar sudah memberikan 64 sanksi pelanggaran protokol kesehatan. Dari 7 (tujuh) kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 berdasarkan data Bawaslu Kalbar, pelanggaran proses terbanyak ada di Kabupaten Kapuas Hulu dengan 17 pelanggaran. Disusul kemudian Kabupaten Sekadau dengan 16 pelanggaran dan Kabupaten Melawi ada 12 pelanggaran. Baru kemudian Kabupaten Ketapang, Sambas, Sintang, dan Bengkayang jumlah pelanggarannya dibawah 10. Ini artinya, komitmen dari paslon dan timnya untuk taat terhadap protokol kesehatan pada masa kampanye masih cukup memperhatikan.¹

Isu lain yang juga patut mendapat perhatian adalah potensi pelanggaran yang dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan merusak pemilukada yang adil. Implementasi politik uang dapat meningkat dalam

¹ Jumadi, *Menjaga Human Security dan Menegakkan Etika Politik Dalam Pelaksanaan Pilkada Ditengah Covid-19* Cet.1, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2020), hlm.26

kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, karena kurangnya pendidikan politik meningkatkan kemungkinan adanya politik uang. Fenomena politik uang berkembang di tengah sikap masyarakat yang menilai bahwa praktik politik uang adalah suatu hal yang biasa dan terkadang masih ditoleransi.

Pemerintah Indonesia bersama DPR dan beberapa instrumen lainnya menunjukkan sikap dan kesepakatan untuk tetap menyelenggarakan pilkada serentak yang sebelumnya menghadapi ketidakpastian dan penundaan akibat antisipasi dan kewaspadaan Indonesia terhadap wabah Covid-19. Hal itu menjadi kesepakatan yang pada dasarnya pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan dengan mengutamakan protokol kesehatan yang ketat. Adapun saat proses pemilihan berlangsung ada Belasan warga suku Orang Rimba antusias hendak menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) 06, Desa Bukit Suban, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Namun karena penerapan protokol tersebut menyebabkan lima Orang Rimba gagal memberikan hak pilihnya, karena ketakutan dengan alat pengukur suhu.²

Setidaknya ada tiga tahapan dalam pilkada yang harus disesuaikan dengan protokol kesehatan terkait partisipasi pemilu (Covid-19), yaitu pertama pendataan calon pemilih (verifikasi DPS dan DPT), kedua kampanye calon/Paslon. dan ketiga, pemungutan suara. Petugas PPS melakukan pendataan, pemungutan suara, dan penelitian (coklit) pemilih dari pintu ke pintu untuk memverifikasi informasi pemilih. Petugas wajib

² Suwandi, 5 Orang Rimba Batal Nyoblos gara-gara Ketakutan dengan Pengukur Suhu Tubuh, di akses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2020/12/09/15245551/5-orang-rimba-batal-nyoblos-gara-gara-ketakutan-dengan-pengukur-suhu-tubuh>. Pada tanggal 29 Desember 2021, Pukul 15.24 WIB

menggunakan alat pelindung diri dan alat pencegahan Covid-19. Pemilih "siap menerima tamu" dengan menjaga jarak dan memakai masker. Petugas harus melakukan proses cokolit dengan cepat dan hati-hati

Selain virus Covid-19, ada tantangan yang harus dihadapi penyelenggara yaitu masyarakat rimba yang hidup dalam tradisi berbeda yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada. Karena Orang Rimba masih menjalankan tradisi yang bisa membuat ketidakberhasilan dalam meningkatkan partisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah. Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh Orang Rimba adalah melangun. Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan penyelenggara untuk pilkada serentak 2020, banyak Orang Rimba yang tidak ada saat proses Coklit karena sedang pergi Melangun akibat takut Covid-19.

Tradisi melangun, merupakan tradisi meninggalkan tempat asal untuk waktu tertentu pada jarak tertentu, akibat kematian anggota keluarga, kematian ini membuat sedih anggota keluarga lainnya, mereka menangis lalu pergi dari tempat tinggal dan akan kembali ketika masa berkabung berakhir, agar mereka tidak mengingat anggota keluarga yang telah meninggal.

Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan pilkada pada masa pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Reka B, Dkk (2020) dengan judul "Potensi Masalah Pilkada Serentak 2020 dan Kekhawatiran Masyarakat Pemilih Muda". Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah memetakan kekhawatiran

masyarakat dengan kelompok usia 19-24 tahun terhadap masalah demokrasi Indonesia pada masa pandemi serta mengelaborasikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei terkait Pilkada 2020 yang dilakukan pada 100 responden. Survei terdiri dari tingkat pengetahuan mengenai teknis Pilkada, tingkat antusiasme masyarakat, dan kekhawatiran terhadap potensi masalah Pilkada 2020.

Berdasarkan tingkat pengetahuan masyarakat akan teknis Pilkada 2020, diperoleh data bahwa responden sebanyak 32% tidak mengetahui sama sekali mengenai sistem maupun teknis pelaksanaan Pilkada 2020, 50% responden sedikit mengetahui teknis pelaksanaan Pilkada, dan 18% responden telah mengetahui teknis pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan tingkat antusiasme masyarakat terhadap Pilkada 2020, diperoleh data bahwa sebanyak 45% responden belum memutuskan akan melakukan pencoblosan atau tidak, 40% akan tetap melakukan pencoblosan, 12% tidak peduli dengan pelaksanaan pilkada, dan 3% menyatakan tidak akan melakukan pencoblosan karena takut Terhadap penularan virus Covid-19. Berdasarkan tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap potensi timbulnya masalah baru dalam Pilkada 2020, diperoleh data bahwa responden sebanyak 76% orang khawatir akan praktik *money politic* berkedok bantuan Covid-19, 69% khawatir akan muncul virus baru, 68% khawatir terhadap berkurangnya jumlah pemilih, dan 11% sisanya khawatir akan permasalahan lain. Dengan mengidentifikasi dan mengelaborasi potensi masalah, maka

memungkinkan dilakukannya tindakan preventif sehingga kerugian yang disebabkan oleh permasalahan terkait dapat diminimalisir.³

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Aprista Ristyawati (2020) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia.” Apabila Pelaksanaan Pemilu tetap dilakukan maka akan ada kemungkinan dampak negatif yang diperoleh antara lain resiko penularan Covid-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka Golput. Upaya-upaya agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana kedisiplinan masyarakat.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Robi C. Dkk (2020) dengan judul “Pandemi Covid-19 versus Kerawanan Pilkada Dalam Perspektif Pemilih” tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana respon penyelenggara dalam pilkada dimasa Covid-19 dan juga masyarakat pemilih menyambut demokrasi prosedural dimasa pandemi covid 19. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe kualitatif pendekatan deskriptif. Penelitian ini juga berdasarkan hasil survey oleh peneliti di Bandar Lampung dan Kabupaten Way Kanan dalam menghadapi pilkada Desember

³ Reka B, Dkk, Potensi Masalah Pilkada Serentak 2020 dan Kekhawatiran Masyarakat Pemilih Muda, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 05 Nomor 02 Februari 2021, hlm.167

⁴ Aprista Ristyawati, Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, Vol 02, No. 02, 2020. hlm.94

2020. Sehingga data kualitatif yang digunakan berdasarkan hasil analisis data kuantitatif (survey pemilu). Selain itu juga menggunakan metode diskusi grup terbatas. Untuk menganalisis lebih jauh dari permasalahan yang ada.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis memberikan rekomendasi beberapa hal yang menjadi saran penulis terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. Pertama, Komnas HAM dan Kementerian Agama menyarankan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 ditunda dengan alasan pandemi, perlu kajian KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP dan surat keputusan bersama dalam menyikapi pelaksanaan Pilkada serentak dibulan Desember 2020. Kedua, Revisi UU Pilkada No 10 tahun 2016 atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu), serta surat edaran bersama kementerian untuk penanganan Covid-19 dimasa Pilkada, ditunda atau dilanjutkan. Memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat jika pilkada 2020 tetap dilanjutkan pada bulan Desember 2020, dengan antisipasi dana taktis, APD, sarung tangan, disinfektan, masker dan hal-hal lain untuk meminimalisir penularan Covid-19. Evaluasi tentang protokol kesehatan tersebut wajib dilakukan oleh penyelenggara khususnya Bawaslu RI dan jajarannya dan dibantu oleh publik, jika memang tidak siap perlu ada agenda penundaan atau upaya lain yang perlu dibenahi demi prinsip keselamatan dan kesehatan publik.⁵

⁵ Robi C. Dkk, *Pandemi Covid-19 versus Kerawanan Pilkada Dalam Perspektif Pemilih* Cet.1, (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja,2020),hlm.21

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah diperoleh menghasilkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yakni persoalan mengenai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada penyelenggaraan pemilu masa darurat Pandemi Covid-19. Adapun perbedaan penelitian terletak pada subjek yang akan diteliti, Dan penelitian ini merupakan pembaruan . dimana belum ada penelitian yang mengangkat judul ini yang mana akan dilakukan pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk melihat tradisi apa saja yang masih dijalankan orang rimba dan mengaitkannya dengan pelaksanaan pilkada masa darurat Covid-19 .

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian yakni : **“Tantangan Penyelenggaraan Pilkada Di Lingkungan Orang Rimba Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sarolangun”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara di lingkungan Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Apa tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara dalam melaksanakan pilkada di lingkungan orang rimba di Kabupaten Sarolangun pada masa Pandemi Covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan Pilkada pada masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan pilkada di lingkungan Orang Rimba di Kabupaten Sarolangun pada masa Pandemi Covid-19.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis.

Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan Pilkada Pada masa Pandemi Covid-19 yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu dalam masa Pandemi Covid-19. Kemudian memberi kontribusi pemikiran terhadap para pendidikan dalam memberikan perannya untuk kemajuan pendidikan politik melalui wawasan terhadap pelaksanaan Pilkada pada masa Pandemi Covid-19.

1.5. Landasan Teori

1.5.1. Pemilu

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang pelaksanaannya berdasar pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 juga dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dan berlandaskan enam asas yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagaimana pendapat dari Tricahyono yang menyatakan bahwa Pemilu adalah suatu instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bertujuan membentuk pemerintahan yang absah serta sebagai sarana penyampai aspirasi dan kepentingan rakyat.⁶ Menurut teori Kant, bahwa tujuan negara adalah menegakkan hukum dan menjamin kebebasan warga negaranya, yang mana kebebasan tersebut dibatasi oleh undang-undang, dan undang-undang tersebut tidak lain dibuat oleh rakyat itu sendiri. Sehingga dapat diartikan undang-undang tersebut merupakan penjelmaan dari

⁶ Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, (Malang: In Trans Publishing, 2009), hlm. 6.

kehendak rakyat. Dan dapat disimpulkan bahwa rakyatlah yang memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.⁷

1). Sistem Pemilu di Indonesia.

Polarisasi partai politik sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem pemilu, ada dua sistem pemilu umum, yaitu sistem distrik dan sistem perwakilan proporsional.

a. Sistem Distrik. Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya. Dalam sistem ini, calon yang mendapatkan suara terbanyak yang akan menjadi pemenang, meskipun selisih dengan calon lain hanya sedikit. Suara yang mendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya pada distrik lain.⁸

b. sistem proporsional. Dalam sistem ini, setiap partai diberi persentase kursi di parlemen berdasarkan persentase suara yang diterima masing-masing partai. Misalnya, jumlah pemilih yang berhak dalam suatu pemilu adalah 1 juta orang, sementara untuk wakil ada 100 kursi, maka diperlukan 10.000 suara untuk satu wakil.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 75.

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 462.

1.5.2. Pilkada

Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Harris G Waren dkk yang menyatakan bahwa Pilkada adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin mereka.⁹

a. Tahapan Pilkada. Semua tahapan sudah ada dalam UU No.6 tahun 2020.

Berikut tahapan yang menjadi acuan dalam mempersiapkan Pilkada 2020.

- 1). Desain program anggaran dan tanda tangan NPHD.
- 2). Sosialisasi tahapan pemilu, khususnya bagi pemilih baru.
- 3). Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
- 4). Pembaruan data
- 5). Pendaftaran pasangan calon dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan
- 6). Pelaksanaan kampanye.
- 7). Memilih.
- 8). Penghitungan suara dan ringkasan penghitungan suara
- 9). Calon terpilih ditetapkan oleh KPU setelah melalui proses panjang yang dilakukan oleh MK. Kemudian pelantikan calon terpilih dapat dilakukan.

b. Tata Cara Penyelenggaraan Pilkada Masa Pandemi Covid-19.

Pada musim pemilu 2020, pelaksanaan kampanye diubah karena bencana alam Corona Virus Disease (Covid 19). Akibat bencana alam ini, seluruh masyarakat Indonesia harus mengikuti protokol kesehatan yang

⁹Herlina Nur Aisjah dkk, Partisipasi Politik Keluarga Prajurit TNI Angkatan Laut Pada Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2020, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.2 No.1, 2020, hlm.22.

ditetapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan bencana ini. Jadi, untuk pasangan calon yang didaftarkan pada kampanye pemilu, dilakukan penertiban sesuai protokol kesehatan yang dikembangkan Pemerintah.

Bentuk-bentuk program penegakan protokol kesehatan Pilkada dalam masa pandemi COVID-19 yang diterapkan KPU, sebagai berikut:

- 1). Penggunaan alat pelindung diri pada semua tingkat pemerintahan dalam penyelenggaraan saat pemberian layanan kepiluan.
- 2). Rapid test dan Swab untuk penyelenggara dan semua karyawan penyelenggara.
- 3). Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan protokol kesehatan kepada masyarakat dan penyelenggara.
- 4). Pengetatan protokol kesehatan pada masa-masa yang bersentuhan langsung dengan pemilih, seperti Pendaftaran pasangan calon di KPU Kabupaten, pemberian nomor urut dan kampanye. Bahkan dalam kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanye, rapat umum dan kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan besar tidak boleh diselenggarakan.
- 5). Pelayanan pemilihan TPS mengikuti pedoman yang ketat, seperti Menetapkan jadwal kedatangan pemilih di TPS agar tidak berkerumun, menggunakan alat pelindung diri (APD). Petugas KPPS, pengawas dan saksi, menggunakan masker dan mencuci tangan untuk pemilih, mengukur suhu tubuh pemilih sebelum masuk ke Tempat Pemungutan

Suara (TPS), penggunaan sarung tangan dan cuci tangan oleh pemilih, dan pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS. Seluruh proses diawasi oleh Panitia Pengawas di TPS, anggota Polres dan pengelola pengamanan TPS.

1.5.3. Tradisi Orang Rimba

Kata Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih yang masih dijalankan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Coomans, M. Tradisi adalah suatu gambaran sikap dan perilaku yang berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang.¹⁰ Orang Rimba adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka mayoritas hidup di Provinsi Jambi, dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 3.198 orang. Menurut tradisi lisan, suku Anak Dalam merupakan orang Malau Sesat (orang yang tersasar), yang lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam, Taman Nasional Bukit Dua belas.¹¹ Tradisi dipahami sebagai segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.

“Melangun” adalah salah satu tradisi yang masih di jalankan hingga saat ini dimana ini merupakan kebiasaan “Orang Rimba” untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain dalam jarak yang relatif jauh dan dilakukan

¹⁰ Wikan Sasmita, Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud Pelestarian Nilai-Nilai Sosial, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No.2, 2018, hlm 209


¹¹ Takkidin, Nilai – Nilai Kearifan Budaya Lokal Orang Rimba, *Jurnal Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 1, No. 2 2014, hlm 162.

karena adanya kematian atau ancaman dalam hidup Orang Rimba. Melangun bertujuan untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan menghilangkan kenangan dan rasa sedih terhadap ancaman atau keluarga yang sakit atau meninggal.¹² Selain itu ada pula tradisi Besesandingan adalah budaya Suku Anak Dalam yang berkaitan dengan larangan seseorang yang sedang sakit mendekati orang lain agar penyakit yang dia derita tidak menular kepada orang tersebut.¹³

¹² Hadaci Sidik, Impresi Orang Rimba “Melangun” Sebuah Komposisi Musik Dalam Interpretasi Perjalanan Orang Rimba, *Jurnal Puitika* Volume 12 No.2, September 2016, hlm.124

¹³ Ermitati, Pengungkapan Budaya Suku Anak Dalam Melalui Bahasa Kubu, *Jurnal Kandai*, Vol. 10, No. 2, November 2014, hlm 163.

1.6. Kerangka Pikir



1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” dari suatu variabel, gejala atau keadaan tertentu. Memang benar bahwa dalam penelitian deskriptif terkadang seseorang ingin membuktikan asumsi, tetapi ini tidak terlalu umum terjadi.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Alasan peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan di desa ini merupakan desa tempat tinggal Komunitas Adat Terpencil yang mana mereka masih menjalankan tradisi yang apabila di kaitan dengan pilkada ini sangat menarik untuk dilakukannya penelitian di desa tersebut.

1.7.3. Fokus Penelitian

Masalah utama atau fokus penelitian ditentukan oleh pilihan masalah utama (fokus penelitian), yang pada awalnya dirumuskan dalam pengertian yang sangat umum dan berlanjut ke uraian yang lebih rinci. Fokus penelitian menggambarkan rincian pernyataan atau tema utama yang digali oleh

penelitian. Dapat dikemukakan fokus pada penelitian ini adalah tantangan pilkada ditengah keberagaman tradisi orang rimba pada masa pandemi Covid-19.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data ini terbagi atas 2 jenis yaitu :

- 1). Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan dan wawancara dengan informan.
- 2). Sumber data sekunder adalah informasi dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Informasi dikumpulkan pada saat arah dan tujuan penelitian jelas dan juga pada saat informan atau peserta telah dihubungi dan menyetujui untuk memberikan informasi yang diminta. Untuk penentuan informan adalah mereka yang pasti memiliki informasi yang diperlukan. Kedua, mereka yang mampu berbagi pengalaman atau memberikan informasi yang diperlukan. Ketiga, mereka yang benar-benar terlibat dengan gejala, peristiwa dan masalah dalam arti mengalaminya secara langsung. Keempat, bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara. Kelima, mereka tidak boleh berada di bawah tekanan, tetapi penuh kemauan dan kesadaran akan partisipasi mereka.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan *Purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Ketua KPU

Kabupaten Sarolangun, Bapak Temenggung (Kepala Suku), Ketua KPPS, Anggota PPS, Kepala Balai Taman Nasional Bukit Duabelas dan beberapa warga dari Orang Rimba itu sendiri.

Tabel 1.1
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Muhammad Fakhri	Ketua KPU Kabupaten Sarolangun
2	Tengganai Ngrip	Kepala Suku Orang Rimba Sarolangun
3	Lasino	Ketua KPPS Kab. Sarolangun
4	Suhardi	Anggota KPPS Kab. Sarolangun
5	Erwin Iskandar	Kepala Balai TNBD
6	Sepintak	Warga Orang Rimba

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan suatu metode atau cara untuk pengumpulan data. Teknik yang dapat menunjukkan kata yang abstrak dan juga tidak diwujudkan dalam bentuk benda, namun hanya bisa dilihat pemakaiannya melalui wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan lain sebagainya. Peneliti bisa menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung latar belakang dari masalah yang diteliti atau yang sedang dihadapi. Tujuan pengumpulan data adalah untuk mendapatkan informasi

mana yang paling tepat, agar informasi yang diperoleh merupakan data yang benar-benar valid dan reliable.¹⁴

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalan data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam.

a. Wawancara .

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dimana metode wawancara ini terbagi menjadi dua jenis yaitu wawancara terstruktur untuk mengumpulkan bahan penelitian yang dapat digunakan secara terstruktur sesuai dengan kondisi penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka. Artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur, melainkan hanya berupa pertanyaan-pertanyaan dalam garis besar masalah.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi berasal dari kata *document* yang berarti tulisan. Metode dokumentasi berarti mengumpulkan informasi dengan mencatat informasi yang ada. Metode ini lebih sederhana daripada metode pengumpulan data lainnya. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah

¹⁴ Bambang Soepeno, “ *Paradigma, Rancangan dan Proposal Ragam Penelitian Kualitatif*”, Cetakan I (LaksBang PRESSindo, Yogyakarta Januari 2019) hal 105

pengumpulan informasi yang diperoleh melalui dokumen. Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dokumen tertulis seperti buku harian, kisah hidup, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen dalam bentuk karya, seperti karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lainnya. Studi dokumen melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dipecah menjadi tiga aliran aktivitas yang terjadi secara bersamaan. Ketiga aliran tersebut adalah (1) mereduksi data, (2) menyajikan data, dan (3) menarik kesimpulan/review data.

a. Reduksi Data.

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan informasi dari catatan lapangan. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan data, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dibuktikan kebenarannya. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dalam banyak cara melalui pemilihan yang cermat.

b. Penyajian Data.

Penyajian data yang relevan adalah kumpulan informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian informasi dapat berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan melihat data, lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c. Penarikan Simpulan /Verifikasi

Kesimpulan adalah inti dari hasil penelitian, yang menggambarkan pendapat definitif yang dibuat berdasarkan uraian sebelumnya atau keputusan berdasarkan penalaran induktif atau deduktif. Kesimpulan yang dicapai harus berkaitan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian yang diinterpretasikan dan diolah.

Oleh karena itu, kesimpulan penelitian kualitatif mungkin sesuai atau tidak sesuai dengan masalah yang dirumuskan sejak awal karena, seperti yang dikatakan, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan wawasan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga menjadi jelas pada saat pemeriksaan, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

1.7.8. Keabsahan Data/Triangulasi

Triangulasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan temuan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber yang banyak dan berbeda dalam informasi yang sama. Lebih banyak dalam sumber dapat diartikan pula dalam dua hal, yaitu jumlah eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama.

Penggunaan metode yang berbeda dapat diartikan bahwa dalam tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Andai kata belum yakin, cari dan temukan lagi informasi didalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang di kumpulkan datanya melalui observasi dan interview.¹⁵

¹⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, . Cetakan IV(Kencana,Jakarta,2017) hlm 397